



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 94 TAHUN 2011 TENTANG

SATUAN PENGELOLA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Aparat Pemerintah Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk sebagai satuan pengelola kegiatan dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Pengelola Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengurusan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Satuan Pengelola Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011, dengan Susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 15/03/11
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	<i>[Signature]</i> 16/3-11
Kabag Pemerintahan	<i>[Signature]</i> 16/3-11
Kabag. Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 9/3-11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 22 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA





Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
- 3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 94 TAHUN 2011
TANGGAL 22 Februari 2011

TENTANG : DAFTAR PANITIA SATUAN PENGELOLA KEGIATAN MONITORING DAN
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KECAMATAN KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

NO	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MARCUS SALEKI NIP. 19681025 198902 1 002	PENANGGUNG JAWAB
2	SUBRIARTO SANDY WIBISONO, SSTP, MSI NIP. 19860716 200412 1 001	PIMPINAN KEGIATAN
3	SUAIB SUUD, S.IP NIP. 19840624 200501 1 003	PEMEGANG KAS

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 15/03/11
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	 16/3-11
Kabag Pemerintahan	 16/3-11
Kabag. Hukum & Orgs	 16/3-11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal 22 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA